

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Globalisasi membawa *Halal lifestyle* sebagai tren tersendiri bagi masyarakat dunia baik dari negara muslim maupun negara sekuler sekalipun. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa negara-negara di Asia, Eropa, bahkan Amerika yang sudah mengonsentrasikan negaranya dalam bidang produk halal, yang secara spesifik ditandai sejumlah badan yang memeriksa produk halal yang mulai berdiri (Farook, et al., 2013). Hal ini juga karena mereka telah menjadikan konfirmasi halal sebagai penanda penegasan nilai pada suatu produk.

Oleh karena itu, *halal lifestyle* mendorong masyarakat internasional untuk berpartisipasi aktif dalam perdagangan bebas. Pada dasarnya, perdagangan bebas merupakan aspek yang tidak bisa terpisahkan dalam arus globalisasi. Hal ini dipicu adanya pemahaman terhadap saling ketergantungannya antara ekonomi dan politik yang bisa membentuk sebuah interaksi antar negara (Jackson & Sorensen, 1999). Keberadaan perdagangan bebas juga pada dasarnya telah diatur oleh beberapa organisasi internasional, salah satunya WTO (*World Trade Organizational*). Indonesia beserta Brasil adalah negara bagian WTO dimana sudah meratifikasi segala ketentuan yang ada didalamnya.

Dalam penelitian ini akan berfokus pada komitmen pemerintah Indonesia dalam mematuhi putusan WTO pasca sengketa dagang dengan Brasil. Kasus sengketa dagang antara Indonesia dengan Brasil dilatarbelakangi adanya dugaan

importisasi perdagangan oleh pemerintah Indonesia yang membuat pemerintah Brasil kemudian memutuskan untuk menggugat pemerintah Indonesia ke WTO. Pada prinsipnya, sifat swadaya dari sistem penyelesaian sengketa WTO, negara-negara pengekspor yang dalam kasus ini ialah Brasil berhak menegakkan hak-hak mereka melalui ancaman pembalasan aktual atau implisit terhadap mitra dagang yang telah melanggar hak akses pasarnya (Bown, 2005). Dimana dalam hal ini, Brasil berperan sebagai negara pengekspor daging ayam yang telah dilanggar hak akses pasarnya oleh pemerintah Indonesia karena kebijakan sertifikasi halal Indonesia. Maka dari itu, apabila terdapat salah satu anggota WTO yang mengidentifikasi hak akses pasarnya telah dilanggar oleh anggota WTO lain, maka negara yang terdampak bisa mengajukan sengketa dengan meminta konsultasi bilateral berdasarkan artikel 4 *Dispute Settlement Understanding* (Bown, 2005).

Dalam kasus ini, dibahas mengenai adanya pasar halal global yang telah menjadi pola di berbagai negara di dunia. Banyak negara yang sudah secara serius menghadapi eksistensi pasar halal global, fenomena tersebut disebabkan karena pasar halal global menjadi suatu potensi yang sangat menguntungkan bagi suatu negara (Spiegel, et al., 2012). Seiring dengan perkembangan zaman, pasar halal global trennya terus semakin meningkat, mengingat adanya beberapa faktor pendorong yang mengambil bagian dalam memperluas kekuatan pertukaran produk halal dunia (Adams, 2011). Faktor tersebut diantaranya ialah adanya permintaan impor yang terus meningkat dari negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim, berkembangnya populasi penduduk muslim di Barat dan di

berbagai belahan dunia, serta berdirinya lembaga halal di dunia yang terus meningkat..

Pada abad ke-21 ini, seiring dengan meningkatnya intensitas pasar halal global, maka terciptalah *halal lifestyle* yang kemudian menjadi nilai penting bagi beberapa negara di Asia termasuk Indonesia. Karena Indonesia sendiri adalah salah satu negara dengan jumlah muslim terbesar di dunia, mencapai 207 juta penduduk muslim (Portal Informasi Indonesia, 2017). Oleh sebab itu, tidak bisa dipungkiri bahwasannya masyarakat Indonesia perlu adanya *halal lifestyle* dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi dengan demikian, untuk memastikan kehalalan suatu barang perlu adanya sebuah badan sertifikasi halal sebagai penjamin mutu kehalalan suatu produk. Di Indonesia, lembaga tersebut saat ini di bawah Kementerian Agama yang disebut Badan Jaminan Produk Halal (BPJPH) sesuai yang tercatat dalam UU No. 33 Tahun 2014 (Kementerian Agama, 2019). Undang-Undang tersebut menegaskan setiap produk masuk dan beredar, serta dijual belikan di wilayah Indonesia harus bersertifikat halal. Kebijakan sertifikasi halal pemerintah Indonesia tersebut bermaksud memberi keamanan, kenyamanan, keselamatan, serta aksesibilitas barang halal bagi masyarakat umum dalam melahap dan menggunakannya, selain itu item halal lebih-lebih lagi memiliki potensi daya ekonomis dan daya saing tersendiri (Wahid, 2012).

Meningkatnya pasar halal global juga memberikan daya tarik tersendiri bagi negara-negara dengan minoritas muslim untuk bisa bermain dalam tren *halal lifestyle*, seperti salah satunya yakni Brasil. Brasil sendiri memiliki kepentingan ingin meningkatkan ekspor daging ayam ke negara-negara yang berpotensi besar

sebagai target pasarnya seperti di kawasan Asia, terutama Indonesia. Melihat Indonesia juga negara bagian dari Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang sudah ratifikasi ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya, Brasil memanfaatkannya untuk menjalin kerjasama ekonomi dalam hal ekspor daging ayam ke Indonesia. Brasil juga dikenal sebagai salah satu negara pengeksport daging Ayam dengan label halal terbesar di dunia. Hubungan bilateral antar kedua negara tersebut sejatinya sudah berlangsung sejak lama, yakni dimulai dengan menjalin hubungan diplomatik pada 1953 (Kemlu.go).

Namun, hubungan Indonesia dengan Brasil dalam sektor perdagangan mulai kurang harmonis semenjak adanya sengketa perdagangan antara kedua negara tersebut. Sengketa tersebut dipicu oleh adanya gugatan dari pemerintah Brasil terkait kebijakan sertifikasi halal tentang impor daging ayam dan produk-produk ayam oleh pemerintah Indonesia. Pada 2009, ekspor daging ayam dari Brasil dilarang masuk ke Indonesia dengan alasan Brasil tidak mengantongi sertifikasi halal dan sertifikasi sanitasi internasional. Dengan ini, Indonesia menganggap produk ayam Brasil tersebut diklaim tidak memenuhi syarat penyembelihan halal sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) (Kementerian Pertanian, 2018). Oleh sebab itu pada tahun 2014, jumlah persentase perdagangan di antara kedua negara tersebut mengalami penurunan yang cukup signifikan (Kemlu.go). Maka dari itu, pemerintah Brasil menggugat pemerintah Indonesia ke mahkamah internasional melalui WTO pada 16 oktober 2014, yakni terkait dengan kebijakan sertifikasi halal yang tercantum dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Menteri

Pertanian Republik Indonesia No.139/Permentan/PD.410/12/2014 tentang emasukan karkas, daging, dan/atau olahannya ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peristiwa sengketa kedua negara mulai memanas ketika adanya klaim dari pemerintah Brasil yang mengindikasikan bahwa aturan impor Indonesia merupakan salah satu upaya campur tangan dari pemerintah Indonesia dalam menentukan sebuah kebijakan yang dianggap sebagai kebijakan proteksionisme terhadap politik ekonomi global. Oleh karenanya, pemerintah Brasil menyimpulkan bahwa pelarangan impor daging ayam Brasil tersebut sebagai dampak perwujudan proteksionisme perdagangan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, yang mana justru melanggar ketentuan yang tercantum dalam WTO, termasuk *Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures, Agreement on Technical Barriers to Trade, Agreement on Agriculture, the Agreement on import Licensing Procedures, dan Agreement on Preshipment Inspection*. Ketika Indonesia sudah meratifikasi ketentuan dan menyepakati aturan yang tercantum dalam WTO, paling tidak dalam membuat kebijakan impor untuk mencapai kepentingan nasionalnya harus relevan sesuai ketentuan WTO yang ada.

Dalam ekonomi politik global, proteksionisme yang diterapkan negara-negara di dunia cenderung dianggap sebagai strategi pemerintah dalam melindungi *hard Market*, atau dalam hal ini yakni pasar domestik (Richard, 1994). Proteksionisme yang dilakukan pemerintah merupakan sebuah permainan politik suatu negara untuk mencegah adanya ketimpangan antara produk domestik dengan produk luar. Namun, bisa dikatakan bahwa proteksionisme disebut-sebut

sebagai upaya pemerintah untuk secara perlahan-lahan menutup kran persaingan pasar bebas, atau dengan kata lain menutup akses kompetisi pasar global.

Namun, sengketa antara Indonesia dengan Brasil terkait produk daging ayam dapat diselesaikan melalui mekanisme *Dispute Settlement Body (DSB) DS484: Indonesia-Measures Concerning the Importation of Chicken Meat and Chicken Product*, yang diajukan pada 16 Oktober 2014. Panel DSB yang diajukan Brasil, diproses sesuai dengan aturan yang terdapat dalam *Dispute Settlement Understanding (DSU)*. Mekanisme DSB tersebut disepakati tepatnya pada 17 oktober 2017, yang menghasilkan keputusan bahwa sengketa tersebut dimenangkan Brasil yang merekomendasikan penghapusan hambatan perdagangan (Brazil Ministry of Foreign Affairs, 2017).

Penyelesaian melalui mekanisme DSB WTO, memperoleh *final report* dengan tujuh ketentuan (*measures*). Empat ketentuan dimenangkan Brasil, yang diantaranya ialah daftar produk yang dapat di impor (*positive list*), persyaratan penggunaan produk impor (*intended use*), prosedur perizinan impor (*import licensing procedures*), penundaan proses persetujuan sertifikat kesehatan veteriner (*unduedelay*). Sedangkan tiga ketentuan lainnya dimenangkan Indonesia karena Brasil gagal membuktikan ketentuan yang diajukan, yakni diskriminasi persyaratan pelabelan halal untuk barang impor (*halal labelling requirement*), prasyarat pengangkutan langsung (*direct transportation requirement*), dan larangan umum impor daging ayam (*general prohibiton*) (Kementerian Pertanian, 2018).

Kebanyakan penelitian yang sudah ada lebih memfokuskan bagaimana penyelesaian sengketa perdagangan antara Indonesia dengan Brasil terkait kebijakan sertifikasi halal dari pemerintah Indonesia terhadap impor daging ayam dari Brasil. Seperti dalam sebuah artikel dengan judul "Penyelesaian Sengketa Impor Daging Ayam Antara Brasil dengan Indonesia Melalui *Dispute Settlement Body World Trade Organization*", dimana artikel tersebut bertujuan untuk mengetahui penyebab sengketa dan mekanisme penyelesaian sengketa. Argumen yang dibawa ialah penyebab sengketa impor daging ayam Indonesia dan Brasil yakni karena kebijakan Indonesia yang menghentikan impor daging ayam Brasil sejak 2009 dan mengakibatkan Brasil mengalami kerugian, dan penyelesaian sengketa diselesaikan melalui mekanisme DSB WTO dengan aturan dari DSU dalam keputusan Panel yang dimenangkan Brasil (Jayanti & Ariana, 2018). Selain itu, dalam artikel lain dengan judul "Politik Sengketa Restriksi Daging Ayam Impor Brasil di Indonesia 2014-2017" juga lebih condong memfokuskan pada konsep *regulatory protectionism*, dimana argumen yang dijelaskan bahwa terdapat motivasi dan implikasi politik dibalik tindak *Regulatory Protectionism*. Keputusan gabung dalam rezim perdagangan bebas membuat opsi proteksionisme tradisional terhapuskan, lalu terdapat akses kemudahan untuk mengutilisasi celah dalam *right to regulate* dan prinsip lainnya dalam WTO, keduanya merupakan motivasi negara untuk melakukan tindakan tersebut. Sedangkan implikasinya berupa urgensi WTO untuk mengevaluasi supaya terhindar dari utilisasi oleh negara-negara yang akan melakukan proteksionisme (Octaviani & Khoiriati, 2018).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Mengacu landasan latar belakang di atas, apa yang kemudian dirinci menjadi masalah dalam penelitian ini, ialah :

Mengapa pemerintah Indonesia bersedia mematuhi hasil putusan WTO melalui mekanisme *dispute settlement body* yang diajukan Brasil dalam sengketa daging ayam?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini dibedakan menjadi dua, khususnya tujuan umum dan tujuan khusus, yang dijelaskan sebagai berikut:.

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komitmen yang ditunjukkan pemerintah Indonesia dalam mematuhi putusan WTO pasca sengketa dagang dengan Brasil.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis kepatuhan pemerintah Indonesia atas hasil putusan WTO terkait sengketa dagang dengan Brasil.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini yakni dibagi menjadi dua, antara lain:

### **1.4.1 Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan bisa berkontribusi terhadap pemikiran akademis juga berguna sebagai informasi tambahan dalam pembelajaran terkait dengan komitmen Indonesia dalam mematuhi putusan WTO pasca sengketa dagang dengan Brasil terkait kebijakan sertifikasi halal Indonesia. Serta, bisa menjadi referensi untuk penelitian berikutnya pada tema serupa.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran dalam menganalisis sikap pemerintah Indonesia pasca menerima kekalahan gugatan di WTO akibat sengketa dagang dengan Brasil, serta memberikan pemahaman terkait topik yang diteliti kepada pembaca.

## **1.5 Kerangka Pemikiran**

Dalam penelitian ini pada dasarnya dikategorikan dalam kajian atau topik seputar kepatuhan negara terhadap lembaga internasional. Pembahasan tentang topik tersebut salah satunya bisa disorot dengan menggunakan teori kepatuhan (*compliance theory*) dan konsep kepentingan nasional (*national interest*). Teori kepatuhan dan konsep kepentingan nasional dianggap cukup relevan dalam mengkaji isu masalah yang dibicarakan dalam penelitian ini.

### **1.5.1 Teori Kepatuhan (*compliance theory*)**

Pada dasarnya kepatuhan suatu negara terhadap rezim internasional merupakan aspek penting bagi para akademisi hubungan internasional. Dikarenakan keberhasilan suatu rezim internasional bertolak ukur pada kepatuhan suatu negara terhadap perjanjian yang terdapat pada suatu rezim internasional. Teori kepatuhan seringkali dibahas oleh beberapa ahli hubungan internasional, terutama untuk menjelaskan bagaimana definisi dari kepatuhan itu sendiri maupun penjelasan lebih lanjut terkait penyebab adanya kepatuhan secara signifikan.

Kepatuhan suatu negara terhadap perjanjian internasional ialah ketika negara mampu mengatur dan mengontrol tindakannya sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang telah disepakati dalam perjanjian internasional tersebut (Chayes & Chayes, 1993). Maka dari itu, kepatuhan menjadi perwujudan negara dalam komitmennya melaksanakan suatu kesepakatan terhadap rezim internasional sebagai sikap tanggung jawabnya menyepakati perjanjian atau kesepakatan yang ada. Dengan kata lain, kepatuhan tersebut terjadi apabila sikap atau tindakan yang ditunjukkan suatu negara selaras dengan hasil kesepakatan dalam rezim internasional.

Chayes & Chayes (1993) juga mengategorikan sebuah negara patuh ketika negara mengimplementasikan komitmennya sesuai dengan yang telah disepakati bersama. Negara dikatakan patuh apabila perilaku suatu subjek tertentu sejalan dengan aturan perilaku yang sudah ditetapkan. Namun sebaliknya, negara dikategorikan tidak patuh apabila negara tidak menjalankan secara sepenuhnya

terhadap komitmen yang telah disepakati bersama. Singkatnya, negara dikatakan tidak patuh ketika terdapat perilaku yang menyimpang atau tidak sejalan dengan ketetapan yang berlaku (Chayes & Chayes, 1993).

Sejatinya, negara yang memutuskan untuk menyepakati suatu perjanjian internasional, maka negara yang notabnya anarki akan tetap melakukan penyesuaian diri dengan pola perilaku, hubungan, serta ekspektasinya satu sama lain. Ini yang nantinya akan menciptakan suatu kepatuhan negara (Chayes & Chayes, 1993, hal. 176)

Selain itu, Chayes & Chayes (1993) juga memandang bahwa kecenderungan negara mematuhi perjanjian internasional sangat dipengaruhi oleh tiga hal, yakni: efisiensi, kepentingan, dan norma. Efisiensi sendiri mendikte banyak kebijakan berkelanjutan, karena negara sangat membutuhkan efisiensi dalam perjanjian internasional untuk melindungi sumber daya dan hal-hal yang bersifat mendesak (Chayes & Chayes, 1993, hal 178).

Lalu kepentingan, negara akan mematuhi perjanjian internasional dan komitmen yang ada didalamnya apabila sejalan dengan kepentingan negaranya sendiri (Chayes & Chayes, 1993, hal. 176). Maka dari itu, kepentingan sangat mendorong negara untuk patuh terhadap lembaga internasional.

Serta aspek yang terakhir ialah norma. Setiap perjanjian internasional selalu berpedoman pada norma dasar dalam hukum internasional, yakni *pacta sunt servanda*, yang mengandung pengertian perjanjian harus dipatuhi. Ini yang

kemudian, menjadikan norma sebagai hal yang sangat esensial bagi negara dalam mematuhi perjanjian internasional (Chayes & Chayes, 1993, hal. 185).

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Oran Young (1979), kepatuhan itu akan terjadi jika perilaku subjek asli sesuai perilaku yang tidak diatur pada sebuah pedoman (Simmons, 1998). Oran Young juga menjabarkan secara eksplisit bahwa subjek atau aktor yang menjalankan sebuah kepatuhan ialah bisa dilihat dari perilaku negara termasuk sub-negara dan non-negara.

Sementara itu, seperti yang ditunjukkan oleh Mitchell (1993), kepatuhan suatu aktor dapat dilihat dari seperti yang dikatakan bahwa “*compliance as independent self-interest and compliance as interdependent self-interest*”. Singkatnya, yakni kepatuhan bisa terjadi karena perjanjian internasional yang disepakati mengatasi kecenderungan mereka, dan pengaturannya praktis tidak memerlukan perubahan perilaku. Kepatuhan pada dasarnya membutuhkan implementasi dan secara teratur disahkan oleh keadaan yang luar biasa (Mitchell, 1993). Selain itu, teori kepatuhan Mitchell lebih memfokuskan kepada pemahaman tentang perilaku yang diidentifikasi dengan negara yang konsisten dengan hukum, domestik maupun internasional, serta menjelaskan alasan terkait perilaku tersebut (Mitchell, 2007). Namun, teori ini lebih condong berfokus dalam mengkaji isu tentang *international environmental agreements* (IEA) dan efektifitas pola perubahan perilaku negara (Mitchell, 2007).

Dalam karyanya yang berjudul “*Reputational Theory*”, Guzman memandang bahwa negara sesuai dengan hukum global mempertimbangkan

masalah reputasi dan kewenangan (Guzman, 2002). Teori kepatuhan Guzman (2002) sedikit berbeda dengan gagasan dari Chayes & Chayes (1993), menurutnya sebuah negara akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum global, jika keuntungan dari konsistensi tidak lebih tinggi dari pemberontakan.

Teori kepatuhan yang diprakarsai oleh Chayes & Chayes (1993), relevan dalam mengkaji kepatuhan negara terhadap peraturan atau perjanjian dalam lembaga internasional. Yang mana dalam mengkaji topik terkait, teori ini cenderung lebih secara umum dalam mengkaji isu kepatuhan negara terhadap perjanjian internasional. Dalam hal ini, disinggung bahwasannya negara harus menunjukkan kapabilitasnya untuk patuh terhadap suatu peraturan dalam organisasi internasional. Seperti prinsip kepatuhan yang dicetuskan Chayes & Chayes (1993), bahwa negara yang patuh bukanlah akibat dari rasa takut akan persetujuan, tetapi negara yang tunduk karena standar yang berlaku dalam hukum global yang memicu negara untuk setuju (Chayes dan Chayes, 1993)

### **1.5.2 Kepentingan Nasional**

Berdasarkan dari teori sebelumnya yakni teori kepatuhan yang diprakarsai Chayes & Chayes (1993), yang membahas terkait kepatuhan suatu negara terhadap rezim internasional secara general, maka kepatuhan tersebut untuk situasi ini secara positif tidak akan terlepas dari kepentingan nasional suatu negara. Interaksi yang terjadi dalam hubungan internasional yang dilakukan oleh suatu negara cenderung dilatarbelakangi adanya kepentingan nasional. Dengan kata lain, kepentingan nasional memiliki korelasi yang sangat relevan dalam

melihat kepatuhan suatu negara terhadap aturan, perjanjian, atau rezim internasional. Kepentingan nasional sendiri adalah ide yang sangat umum diterapkan khususnya dalam membahas mengenai fenomena-fenomena terkait hubungan internasional. Secara umum, konsep kepentingan nasional seringkali menjadi landasan yang sering digunakan dalam menganalisis perilaku suatu negara.

Konsep kepentingan nasional juga sering dibahas oleh para ahli hubungan internasional dalam memberikan definisi terkait kepentingan nasional itu sendiri maupun dalam menganalisis fenomena-fenomena yang terjadi dalam ruang lingkup hubungan internasional.

Seperti yang ditunjukkan oleh David Clinton (1986), kepentingan nasional didefinisikan sebagai kebaikan bersama secara merata untuk semua warga negara atau sebagai prinsip umum yang mengatur diplomasi. Secara keseluruhan, kepentingan nasional itu adalah sebuah gagasan yang berupaya memperjelas kepuasan kepentingan atau tujuan suatu negara melalui aktivitasnya sebagai pilihan atau strategi yang diambil oleh negara dalam pergaulannya dengan berbagai aktor hubungan internasional lainnya (Clinton, 1986).

Kepentingan nasional secara tidak langsung memiliki fungsi sebagai akses suatu negara dalam melihat fenomena-fenomena dalam ruang lingkup hubungan internasional. Terdapat berbagai macam bentuk dari kepentingan nasional, antara lain seperti hubungan diplomasi antar negara yang baik, akses *warm-water ports*, kewenangan untuk membangun fasilitas militer di negara lain, maupun

kepentingan lainnya yang dapat melindungi aset diplomasi suatu negara (Clinton, 1986).

Kemudian, menurut Clinton (1986) kepentingan nasional juga dapat dibagikan menjadi dua sudut, yakni kepentingan nasional yang mengesampingkan keegoisan dan individualitas, dan kepentingan nasional yang dianggap sebagai prinsip diplomasi yang diklaim oleh suatu negara dalam memperjuangkan kebaikan bersama (Clinton, 1986, hal. 80).

Meskipun belum ada definisi yang menjelaskan secara umum tentang konsep kepentingan dan lebih cenderung abstrak, namun konsep kepentingan nasional menurut Clinton (1986) sangat relevan dalam mengkaji topik yang diteliti terkait kepatuhan suatu negara. Karena konsep kepentingan nasional yang diprakarsai oleh Clinton (1986) lebih cenderung membahas terkait interaksi suatu negara dengan aktor hubungan internasional.

## **1.6 Definisi Konseptual**

### **1.6.1 Kepatuhan**

Secara konseptual, kepatuhan dalam hal ini adalah perwujudan negara dalam mengatur dan mengontrol tindakannya berdasarkan perjanjian atau kesepakatan yang telah disepakati (Chayes & Chayes, 1993). Dengan kata lain, sikap tanggung jawab dan komitmen yang ditunjukkan negara dalam menyepakati suatu perjanjian atau kesepakatan.

## **1.6.2 Sertifikasi Halal**

Sertifikasi halal ialah sebuah proses untuk mendapatkan sertifikat halal dengan melalui beberapa tahapan pemeriksaan dengan maksud untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk pada suatu perusahaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan.

## **1.6.3 Kepentingan Nasional**

Kepentingan nasional merupakan kebaikan bersama bagi semua penduduk atau sebagai pedoman umum yang mengatur diplomasi (Clinton, 1986). Singkatnya, kepentingan nasional yakni tujuan atau cita-cita negara yang berasal dari kebutuhan masyarakat suatu negara. Bentuk dari kepentingan nasional bisa berupa hubungan diplomasi antar negara yang baik, akses *warm-water ports*, kewenangan untuk membangun fasilitas militer di negara lain, maupun kepentingan lainnya yang dapat melindungi aset diplomasi suatu negara

## **1.7 Definisi Operasional**

### **1.7.1 Kepatuhan**

Kepatuhan ialah ketika suatu negara mampu melaksanakan kesepakatan yang ada dengan menunjukkan sikap atau tindakan yang sesuai dengan hasil dari kesepakatan tersebut. Dengan ini, kepatuhan akan tercipta apabila negara secara aktual menjalankan komitmen yang telah disepakatinya.

### **1.7.2 Sertifikasi Halal**

Sertifikasi halal dilakukan dengan menjalani serangkaian pemeriksaan kehalalan suatu produk untuk kemudian ditetapkan status halal, yang nantinya bisa terbentuk suatu fatwa tertulis dalam bentuk sertifikat halal.

### **1.7.3 Kepentingan Nasional**

Kepentingan nasional merupakan usaha pemenuhan kepentingan atau tujuan suatu bangsa melalui tindakannya berupa keputusan atau strategi yang diambil oleh negara dalam komunikasi mereka dengan aktor hubungan internasional lainnya.

## **1.8 Argumen Utama**

Berlandaskan kerangka pemikiran yang sudah digambarkan, penulis berpendapat bahwa Indonesia patuh sebagai negara anggota WTO dengan melakukan penyesuaian diri terhadap putusan WTO atas sengketa dagang bersama Brasil. Kepatuhan Indonesia juga didorong adanya pemenuhan kepentingan diplomasi untuk berinteraksi dengan aktor hubungan internasional lainnya yakni Brasil.

## **1.9 Metode Penelitian**

Dalam melakukan metode ini, teknik yang digunakan ialah dengan memanfaatkan jenis metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sesuai Denzin dan Lincoln (dalam Moleong 2005: 5) merupakan penelitian yang

menggunakan setting karakteristik, dengan tujuan menguraikan peristiwa yang terjadi dan diselesaikan dengan memasukkan berbagai metode yang ada.

### **1.9.1 Tipe Penelitian**

Tipe dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif sendiri menurut Gay (1992: 217) melibatkan bermacam-macam informasi untuk menguji spekulasi atau untuk menanggapi pertanyaan tentang status subjek penelitian saat ini. Penelitian deskriptif diartikan sebagai penelitian ilmiah yang menguraikan peristiwa, fenomena, atau fakta secara sistematis yang berhubungan dengan wilayah atau populasi tertentu. Dalam penelitian ini secara eksplisit akan menguraikan suatu peristiwa sengketa dagang yang terjadi antara Indonesia dengan Brasil terkait dengan kebijakan sertifikasi halal Indonesia yang melarang masuknya daging ayam Brasil.

### **1.9.2 Situs Penelitian**

Situs penelitian ini yakni berfokus pada negara Indonesia. Hal ini mengingat adanya tindakan khususnya dari pemerintah Indonesia yang mengeluarkan kebijakan kontroversial dalam dunia internasional.

### **1.9.3 Subjek Penelitian**

Subjek penelitian menurut Sugiyono (2013:32) adalah karakteristik atau sifat atau nilai dari individu. Subjek dalam penelitian ini ialah pemerintah Indonesia.

#### **1.9.4 Jenis Data**

Jenis data yang diambil dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Dimana menurut Kuncoro (2009: 145) data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik atau cara penyajian data secara deskriptif.

#### **1.9.5 Sumber Data**

Sumber data sebagaimana ditunjukkan oleh Zuldafrial (2012: 46) adalah subjek dari mana informasi dapat diperoleh. Dimana sumber data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder.

#### **1.9.6 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan penting dalam melakukan penelitian, mengingat tujuan mendasar dari penelitian adalah untuk memperoleh data (Sugiyono, 2013). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah untuk menemukan dengan memanfaatkan kajian kepustakaan melalui data sekunder, untuk lebih spesifik dengan mencari beberapa sumber-sumber data yang berasal dari jurnal dari Bown, Chad P (2005) tentang *Participation in WTO Dispute Settlement: Complainants, Interested Parties and Free Riders*, buku Jackson and Sorensen (1999) mengenai *Introduction International Relations*, website organisasi internasional seperti WTO, website pemerintah seperti website Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, hasil berita, maupun situs internet lainnya yang relevan dan akredibel.

### **1.9.7 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis *process tracing*. Collier (2011) menjelaskan *process tracing* adalah alat fundamental untuk analisis kualitatif sebagai pemeriksaan sistematis bukti diagnostik yang dipilih dan dianalisis berdasarkan pertanyaan penelitian dan hipotesis yang diajukan oleh peneliti. *Process tracing* adalah alat analitik untuk menggambar kesimpulan deskriptif dan kausal dari potongan-potongan diagnostik bukti, sering dipahami sebagai bagian dari urutan temporal peristiwa atau fenomena (Collier, 2011). Penulis menggunakan metode ini karena dianggap relevan dalam menjelaskan mengenai hubungan sebab-akibat pada suatu fenomena.

### **1.9.8 Kualitas Data**

Seperti yang ditunjukkan oleh Simon C. Kitto dkk (2008,243), kualitas data dalam penelitian kualitatif dikendalikan oleh tidak kurang dari tiga standar dasar: yakni *rigour* (ketepatan penggunaan teknik), *credibility* (temuan data disajikan secara baik), dan *relevance* (kegunaan temuan terhadap fenomena yang diteliti). Penelitian ini berusaha untuk menyajikan informasi maupun data secara tepat, berkredibilitas, dan tentunya relevan dengan fenomena atau konteks yang sedang diteliti.

### **1.10 Jangkauan Penelitian**

Jangkauan dalam penelitian ini ialah sejak adanya gugatan yang diberikan Brasil kepada Indonesia melalui WTO atas sengketa daging ayam pada tahun 2014 hingga tahun 2019.

### **1.11 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini akan dipisahkan menjadi empat bagian. Bab 1 merupakan pendahuluan berisi tentang sistem penelitian atau eksplorasi.

Bab 2 berisi data dan menjelaskan mengenai alur sengketa dagang antara Indonesia dengan Brasil akibat dari kebijakan sertifikasi halal Indonesia dari awal mula sengketa terjadi hingga penyelesaian di antara kedua negara.

Bab 3 akan berisi analisis terhadap kepatuhan Pemerintah Indonesia pasca kalah gugatan dengan pemerintah Brasil di WTO atas sengketa dagang yang dilatarbelakangi kebijakan sertifikasi halal Indonesia.

Bab 4 adalah bagian akhir yang berisi kesimpulan dan saran untuk penelitian selanjutnya.